

## BAB IV

### Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Dalam Hal

#### Penerbitan Bilyet Giro Kosong

##### 1. Analisis Pengaturan Bilyet Giro Kosong di Indonesia

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa adanya alasan yang menyebabkan bilyet giro ditolak oleh bank. Mengenai alasan penolakan bilyet giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 yang di ubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia 4/17/DASP Tentang Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong. Syarat dalam cek bilyet giro ini di harapkan di dalamnya berisi syarat perjanjian kedua belah pihak yang melindungi pemegang, tetapi dalam syarat tersebut hanya mengatur persyaratan secara formal. Dalam SEBI tersebut disebutkan bahwa tertarik wajib melakukan penolakan atas bilyet giro atau cek yang di tujukan kepada tertarik apabila cek atau bilyet giro tidak memenuhi syarat alasan penolakan bilyet giro yaitu sebagai berikut:

1. saldo tidak cukup
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)
3. Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu :
  - a. Tulisan "Cek"/"Bilyet Giro" dan Nomor Cek/Bilyet Giro yang bersangkutan;
  - b. Nama Tertarik;
  - c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar/memindahbukukan dana atas beban Rekening Penarik;
  - d. Nama dan nomor Rekening Pemegang (khusus untuk Bilyet Giro);
  - e. Nama Bank penerima (khusus untuk Bilyet Giro);

- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
  - g. Tempat dan tanggal Penarikan;
  - h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Bilyet Giro);
  - i. Tanda tangan penarik dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Cek).
4. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
  5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan;
  6. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;
  7. Sudah kadaluwarsa;
  8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;
  9. Bea meterai belum dilunasi;
  10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
  11. Stempel Kliring tidak ada;
  12. Stempel Kliring tidak sesuai dengan Bank Penerima;
  13. Endosemen pada Cek atas nama atau Cek atas order tidak ada;
  14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan Kepolisian terlampir);

15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir);
16. Warkat bukan untuk kami;
17. Perhitungan/*encode* tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Dalam SEBI No 2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, Surat Keterangan Penolakan (SKP) adalah surat yang di tunjuk kepada pemegang rekening yang berisi informasi penolakan atas suatu cek/bilyet giro yang di tunjukkan kepada tertarik pada suatu tanggal tertentu baik karena dana tidak cukup atau karena alasan penolakan lainnya.

KUHPer dan KUHD tidak mengatur mengenai bilyet giro, begitu pula dengan Undang-undang Perbankan, di dalamnya hanya memberikan pengertian dari bilyet giro. Bilyet giro secara khusus diatur dalam SEBI No 2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995 Tentang Bilyet Giro. Dengan adanya surat edaran ini tidak pula mengatur memberikan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong. Pada surat edaran ini pemegang tidak diberikan beberapa aturan yang melindungi pemegang, sehingga pemegang tidak dapat pemindahan uang ke rekening pemegang dan lebih sulit menerima pembayaran.

Peraturan yang khusus mengenai bilyet giro yaitu Peraturan Bank Indonesia no 8/29/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan SEBI no 9/13/2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, di dalamnya memuat sanksi terhadap penarik.

Penarik bilyet giro diharapkan tidak menerbitkan bilyet giro kosong kembali tanpa memberikan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong.

Dalam surat edaran yang ada hanya memberikan penjelasan jika seorang nasabah menarik bilyet giro kosong sebanyak tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro kosong tiga kali dalam waktu enam bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia menginstruksi kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Hal ini agar nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka setiap terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat sebagai berikut:

1. Surat Peringatan 1 (SP I) untuk penolakan cek/cilyet giro kosong pertama yang mengingatkan agar penarik tidak menarik cek/bilyet giro kosong lagi;
2. Surat Peringatan 2 (SP II) untuk penolakan cek/cilyet giro kosong kedua yang mengingatkan bank akan melakukan penutupan rekening dan mencantumkan nama penarik dalam daftar hitam jika penarik menarik cek/bilyet giro kosong ketiga kalinya
3. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), yaitu surat yang berisi informasi terjadi penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, untuk nasabah yang:
  - i. Menarik cek/bilyet giro kosong tiga lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 bulan;

ii. Menarik cek/bilyet giro kosong satu lembar dengan nominal satu milyar atau lebih;

iii. Namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku

Surat peringatan ini dibuat rangkap 4 yaitu:

- Lembar pertama untuk pemegang yang diberikan oleh tertarik melalui bank penerima;
- Lembar kedua tertarik sebagai arsip;
- Lembar ketiga untuk arsip bank penerima;
- Lembar keempat untuk Bank Indonesia yang mewilayahi

Surat peringatan ini diberikan bersamaan dengan surat keterangan penolakan dan warkat bilyet giro yang ditolak kepada pemegang, untuk kemudian menjadi urusan antara pemegang dengan penerbit. Surat peringatan ini hanya memberikan penjelasan kepada penerbit untuk tidak melakukan penerbitan bilyet giro kosong kembali, sedangkan mengenai perlindungan terhadap pemegang tidak diberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap pemegang bilyet giro.

## 2. Analisis Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penerbitan Bilyet Giro di Indonesia

Para pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan bilyet giro adalah bank, nasabah atau penerbit bilyet giro, dan pihak pemegang atau penerima bilyet giro yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Setiap peraturan bilyet giro ini di buat diharapkan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak agar dapat memberikan perlindungan kepada pemegang bilyet giro. Untuk lebih jelasnya pihak-pihak yang terlibat dalam lalu-lintas pembayaran bilyet giro, yang terdiri atas:<sup>1</sup>

- a) Bank, yaitu pihak yang melaksanakan perintah atau amanat, kepada siapa ia menguasai dana untuk kepentingan si penerima
- b) Penerbit, yaitu pihak atau orang yang menerbitkan atau mengeluarkan bilyet giro
- c) Penerima, yaitu pihak atau orang yang menerima pemindahbukuan (booking transfer) dari penerbit, yang dilaksanakan oleh bank tertarik (tersangkut)

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 2 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan menurut pasal 6 huruf a usaha bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

<sup>1</sup> Imam Prayogo, *op. Cit.*, hal 312

Bank wajib menolak apabila pemegang menawarkan bilyet giro kepada bank tertarik dan ternyata bilyet giro itu kosong, maka bank tertarik akan menolak dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup dan penolakan tersebut disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP). Dalam surat ini memuat nama dan alamat lengkap penarik yang bersangkutan. Bilyet giro yang ditolak bank dengan alasan lain yang memuat sesuai alasan penolakan akan tetap ditolak sebagai bilyet giro kosong. Disini bank wajib menolak bilyet giro tersebut dan menyampaikan satu tembusan SKP kepada Bank Indonesia ( bagaian lalu lintas pembayaran giral bank di jakarta atau kantor cabang). Bilyet giro kosong beserta SKP dikembalikan kepada pemegangnya untuk diselesaikan kepada penariknya.

Menurut ketentuan pasal 5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir tentang bilyet giro, penerbit wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluarsa, kecuali bilyet giro dibatalkan. Yang dimaksud dengan tanggal efektif disini adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.

Berdasarkan ketentuan diatas, kewajiban penyedia dana timbul pada saat perintah bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan, dengan demikian bilyet giro yang ditawarkan kepada bank tertarik sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana rekening penarik (pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tentang Bilyet Giro). Sedangkan Bilyet Giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu tanggal penarikan dan tanggal efektif

penarik diberi kesempatan yang cukup lama untuk memenuhi kewajiban untuk mengusahakan dan menyediakan dana.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan pasal 12 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir/1995, bank wajib menolak bilyet giro yang dananya tidak cukup. Bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup disini dikategorikan sebagai bilyet giro kosong.

Dari bahan hukum yang di dapat , penulis berkesimpulan setiap peraturan mengenai bilyet giro hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak secara umum. Peraturan yang ada tidak memberikan kejelasan akan hak dan kewajiban para pihak yang dapat melindungi pemegang bilyet giro.

Kewajiban penerbit terkait pembayaran (pemindahbukuan) kepada pemegang. Kewajiban lain saat penerbitan bilyet giro dimana penerbit melaksanakan syarat-syarat formal pada bilyet giro. Dengan pelaksanaan syarat formal mempermudah proses pemindahbukuan bilyet giro. Bagi bilyet giro yang tidak melaksanakan syarat formal dengan lengkap biasanya bank akan menghubungi penerbit untuk memastikan bilyet giro yang diterbitkannya.<sup>3</sup>

Pada saat bilyet giro diterima oleh bank, kemudian bank akan melakukan pengecekan jumlah saldo yang dimiliki penerbit dan dicocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam bilyet giro. Apabila jumlah yang tercantum dalam bilyet tersebut lebih besar dari jumlah saldo penerbit, maka bank sebagai tertarik akan menghubungi dan memberitahukan kekurangan saldo penerbit lebih dahulu.

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Kadir, op. Cit Hal 236

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bpk. i Dewa Gde Putra, Asisten Manager Operasional di PT Bank Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Ubud-Gianyar tanggal 5 oktober 2011

repository.ub.ac.id

Pemberitahuan kekurangan saldo ini terjadi dalam praktek karena berdasarkan aturan dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir/1995, penerbit hanya wajib memenuhi saldo rekening gironya saat tanggal efektif penerbit tidak wajib untuk mengisi rekening gironya, asal tetap memenuhi saldo minimum.

Dalam hal cukup atau tidaknya saldo penerbit dengan besarnya saldo yang ditulis dalam bilyet giro, bank mutlak wajib menolak. Dengan adanya kepercayaan bank, maka bank akan langsung mengkonfirmasi penerbit mengenai kekurangan dana. Adakalanya penerbit tidak mengetahui jumlah saldo yang tersedia dan tanggal efektif yang berlaku. Konfirmasi yang dilakukan oleh bank secara langsung ini akan mempercepat proses pemindahbukuan. Apabila saldo kosong ini tidak ada konfirmasi dari nasabah, bank akan langsung menolak bilyet giro tersebut dengan alasan saldo kosong.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bpk. i Dewa Gde Putra, Asisten Manager Operasional di PT Bank Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Ubud-Gianyar tanggal 6 oktober 2011

### 3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Dalam Hal Penerbitan Bilyet Giro Kosong

#### 3.a. Perlindungan Hukum yang di Berikan Oleh Peraturan Perundang-undangan

Penerbit yang dalam kewajibannya tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi, dapat menyebabkan penerbit digugat ke depan hakim. Pihak penuntut disini adalah pihak yang berpiutang atau kreditur dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan adalah debitur. Pasal 1234 KUH Perdata menentukan prestasi yang dapat dituntut berupa:<sup>5</sup>

1. Menyerahkan sesuatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Debitur disini dianggap lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Kelalaian atau wanprestasi pada si berhutang ini dalam bilyet giro harus dinyatakan lebih dahulu saat dilakukannya pemindahbukuan dan terjadi penolakan oleh bank. Jadi, dapat diketahui adanya hutang yang ditagih kepada penerbit lebih dahulu di awal dan penerbit dapat tidak memenuhi perjanjian.

Penyelesaian suatu perkara yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak. Perdamaian ini dapat dilakukan oleh para pihak sebelum perkara diajukan ke pengadilan atau selama proses berlangsung dengan perantara pihak lain. Apabila pada awal

<sup>5</sup> Subekti, 2001, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hal 123

dilakukan langsung perdamaian dan telah tercapai kesepakatan para pihak maka perkara diantara mereka dan dalam hal perkara sedang berjalan maka gugatan dapat dicabut.

Cara lain dalam melakukan perdamaian melalui perantara majelis hakim di muka sidang. Dalam perkara perdata hal ini sesuai dimana ada inisiatif dari pihak-pihak yang berperkara. Hal ini dilakukan karena pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Penyelesaian perkara sangat penting dibutuhkan peranan hakim dalam penyelesaian perkara secara damai. Dasar pemikiran upaya perdamaian adalah pencegahan kemungkinan timbulnya permusuhan antara pihak dikemudian hari karena putusan hakim akan menentukan pihak yang kalah dan pihak yang menang.

Timbulnya akibat dari keputusan hakim, maka para pihak diwajibkan menyerahkan sesuatu atau membayar sejumlah uang untuk memenuhi hukumannya dan apabila tidak dilakukan kewajiban tersebut akan dilakukan penyerahan barang secara paksa untuk memenuhinya. Hal lain perlu diketahui bahwa putusan perdamaian itu menurut ketentuan pasal 130 ayat 3 HIR tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.

Bagi perdamaian yang dilakukan diluar persidangan, kekuatan hukum hanya berkekuatan bagi kedua belah pihak saja, dan apabila kemudian tidak ditaati maka akan diajukan melalui proses di pengadilan. Mengenai penyelesaian perkara melalui pengadilan secara perdata ini dapat dilakukan pemegang terakhir bilyet giro "blanko" kepada penerbit dengan gugatan

perbuatan melawan hukum atau ditujukan kepada pemegang pertama dengan gugatan wanprestasi.

Pengajuan gugatan oleh pemegang bilyet giro kepada penerbit dengan dasar perbuatan melawan hukum didasarkan pada suatu perbuatan yang merugikan pihak lain diluar perjanjian. Menurut pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur<sup>6</sup>

1. Adanya suatu perbuatan;

Perbuatan hukum diawali dengan adanya perbuatan dari si pelaku. Perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Setiap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causaa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

Begitu pula dalam penolakan bilyet giro “blanko” karena saldo kurang merupakan kewajiban hukum bagi penerbit untuk membayar pemegang bila bilyet giro ditolak oleh bank. Jika penerbit menolak untuk melakukan pembayaran, maka penolakan pembayaran ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni meliputi

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni, Bandung, hal 142

- a. Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,  
atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaaan, atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam  
bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Penerbit menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Kep/Dir berkewajiban untuk menyediakan dana pada saat tanggal efektif. Bagi penerbit yang lalai untuk menyediakan dana di rekening gironya akan merugikan pemegang bilyet giro “blanko” saat meminta pemindahbukuan di bank tertarik. Melawan hukum disini yaitu pada saat pemegang bilyet giro meminta pertanggung jawaban atas pembayaran yang tidak dilakukan oleh penerbit sebagai debitur, ternyata debitur (penerbit) menolak untuk melakukan pembayaran.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Adanya unsur kelalaian (culpa), dan
3. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain



Dalam hal ini pihak penerbit dengan sengaja atau lalai dalam melakukan pembayaran atas sejumlah uang kepada pemegang terakhir, yang seharusnya menjadi kewajibannya menjadi unsur kesalahannya.

4. Adanya kerugian bagi korban;

Kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum terhadap korban ditanggung oleh pihak pemegang terakhir bilyet giro “blanko” kerugian ini timbul akibat tidak tersedianya dana pada rekening giro penerbit saat dilakukannya pemindahbukuan sehingga bilyet giro yang diajukan pemegang ditolak oleh bank.

5. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Perbuatan yang sengaja atau lalai dilakukan penerbit dalam memasukkan sejumlah dana ke dalam rekening gironya akan membawa kerugian bagi pemegang yang berhak untuk menerima pemindahbukuan. Kerugian dalam melakukan perbuatan melawan hukum ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian

Penyelesaian perkara secara pidana mengenai bilyet giro “blanko” pemegang terakhir ini juga dapat mengajukan tuntutan pidana yaitu tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dengan

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dapat disimpulkan bila seorang penerbit memenuhi unsur-unsur penipuan yang ada di pasal 378 KUHP, yaitu:

1. bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu;
3. dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dengan menggerakkan orang lain;
4. untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
5. atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, maka ia dapat dikenakan tindak pidana penipuan.

Tetapi perlu diketahui apabila pemegang terakhir bilyet giro “blanko” dengan penerbit tidak ada hubungan langsung, maka untuk penjatuhan tindak pidana penipuan pada penerbit baru dapat dilakukan asal dengan pembuktian pihak pemegang pertama yang berhubungan langsung dengan penerbit.

Dalam hal terjadi kasus penolakan bilyet giro “blanko” karena saldo kurang semacam ini, sesuai dengan SEBI nomor 2/10/DASP tanggal 8 juni 2000 Bab IIC tentang perjanjian pembukaan rekening, salah satunya menyatakan bahwa bank wajib mencantumkan klausula yang memuat pernyataan atau persetujuan pemilik rekening yaitu pemilik rekening yang membebaskan tertarik dari segala tuntutan hukum atau setiap konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat penolakan cek atau bilyet giro kosong.



Sehingga bila saat terjadi penolakan bilyet giro oleh bank dengan alasan saldo kurang, penerbit wajib membebaskan bank dari segala tuntutan yang mungkin terjadi. Demikian juga perselisihan yang timbul, antara pemegang terakhir bilyet giro “blanko” dengan penerbit dan pemegang sebelumnya bukan menjadi tanggung jawab pihak bank.

Bank tidak bertanggung jawab atas perselisihan yang timbul antara penerbit dengan pemegang terakhir bilyet giro ”blanko”. Merupakan kewajiban bank untuk menolak setiap bilyet giro yang berdana kurang. Sehingga terhadap kasus penolakan bilyet giro seperti ini bank sebagai pihak tertarik bertanggung jawab sebatas tanggung jawab moral dan bank dapat dijadikan saksi di depan persidangan<sup>7</sup>

### **3.b. Perlindungan Hukum yang di Perjanjikan Perjanjian**

Kewajiban membayar timbul ketika adanya perjanjian antara pihak-pihak lebih dahulu kemudian menerbitkan surat berharga sebagai pelaksanaan pembayaran. Jadi, perjanjian adalah perikatan yang menjadi dasar terbitnya surat berharga yang disebut perikatan dasar.

Perikatan dasar ini menjadi dasar dari terbitnya bilyet giro dan akan menjadi perjanjian yang sah antar kedua belah pihak. Perjanjian sah disini yaitu perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum (legally concluded contract). menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian adalah:

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bpk i Dewa Gde Putra, Asisten Manager Operasional di PT Bank Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Ubud-Gianyar tanggal 6 februari 2012

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus) ;
2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity);
3. Ada suatu hal tertentu (u certain subject matter);
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Berdasarkan syarat sah perjanjian tersebut, dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif mencangkup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan kausa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Keempat unsur tersebut harus terpenuhi, apabila keempat unsur tidak terpenuhi akan menyebabkan cacatnya perjanjian dan diancam batal (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).

Salah satu perjanjian antara penerbit dan bank yang terdapat di dalam perjanjian pembukaan rekening giro tersebut adalah perjanjian pemberian kuasa, yaitu penerbit memberi kuasa kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening lain.

Surat berharga itu “pembawa hak” yang berarti ada hak yang melekat pada surat berharga itu. Pemegang bilyet giro berhak sebagai pihak yang meminta pemindahbukuan. Hal ini sesuai dengan fungsi surat berharga

sebagai surat legitimasi yang membuktikan pemegang berhak atas isi tagihan dalam bilyet giro.

Dalam surat perjanjian antara bank dengan penerbit rekening giro tidak memberikan ketentuan yang melindungi bagi pemegang bilyet giro. Ketentuan perjanjian yang tercantum pada perjanjian lebih kepada perjanjian antara bank dengan penerbit bilyet giro. Menurut surat perjanjian pembukaan rekening giro dan pemberian fasilitas Cek/Bilyet Giro kosong Bank BRI pada huruf G pemegang bilyet giro kosong hanya menerima pengembalian bilyet giro kosong dan Surat Keterangan Penolakan yang harus diselesaikan dengan penerbit.

Bilyet giro dalam prakteknya, pemegang sebagai pihak yang dirugikan karena ditolak pembayaran, maka dengan menggunakan Surat Keterangan Penolakan yang diberikan bank dapat menuntut pembayaran kepada penerbit. Dengan adanya alasan saldo kurang maka bank akan memberikan Surat Keterangan Penolakan kepada pemegang disertai alasan penolakannya.

Bilyet giro dikembalikan kepada pemegang sebelumnya dan menyelesaikan urusan penolakan dengan penerbit dengan adanya perikatan dasar yang telah disepakati yang menjadi dasar diterbitkannya bilyet giro. Permasalahan yang muncul mengenai penolakan oleh bank ini maka penerbit berkewajiban melakukan pembayaran.



### 3.c. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Dalam Hal Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kasus yang Pernah Terjadi di Indonesia

Dalam kasus yang terjadi di Indonesia perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong dalam tahap Mahkamah Agung terjadi sebagai berikut.

Kasus pertama:<sup>8</sup>

Perkara antara Hussein Iskandar sebagai penggugat melawan Abdul Kadir Mahmud sebagai tergugat. bahwa Tergugat asli ada berhutang/meminjam kepada Penggugat asli sebesar Rp.56.996.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan jaminan berupa 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan masing-masing seperti tersebut dalam gugatan;

Bahwa akan tetapi pada saat Bilyet Giro tersebut akan jatuh tempo, Tergugat asli menghubungi Penggugat asli agar ke 2 (dua) lembar Bilyet Giro tersebut jangan dimasukkan/dicleringkan pada Bank karena dananya masih kosong, hal mana Penggugat asli setuju.

Bahwa meskipun Penggugat asli sering menagih pada Tergugat asli akan tetapi selalu diberikan janji-janji saja yang tidak ada kepastiannya sehingga oleh karena itu perbuatan Tergugat asli terurai di atas dapat dikwalifiser sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat asli;

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung No 5096 K/Pdt/1998

Bahwa kerugian *riel* yang diderita Penggugat asli disamping uang pokok tersebut juga kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan dari keuntungan, bilamana dipergunakan untuk modal usaha yang akan memperoleh keuntungan sebesar 10% setiap bulannya perbulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 1995 sampai sekarang atau  $10\% \times \text{Rp.}56.996.000 \times 16$  bulan, sebesar Rp.91.213.600,-;

Bahwa Penggugat asli telah berupaya menghubungi Tergugat asli agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan positif dari Tergugat asli, sehingga Penggugat asli ajukan gugatan ke Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung yaitu:

#### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi HUSSEIN ISKANDAR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 15 Juli 1998 No.81/Pdt/1998/ PT.Smda. dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Mei 1997 No.63/Pdt.G/1996/PN.Bpp.

#### DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa Tergugat berhutang pada Penggugat uang sebesar Rp.56.996.000,- dengan jaminan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan

masing-masing No.GA.150805 dan No.GA.150809 adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa perbuatan Tergugat terurai di atas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya/pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp.56.996.000,- atas tanda bukti pembayaran yang sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang Rp.56.996.000,- tersebut sebesar 10% pertahun, sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan sampai hutang tersebut dibayar lunas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- kepada Penggugat setiap hari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Kasus kedua<sup>9</sup>

Bahwa Terdakwa Fredy Santoso Gunawan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung No 346 K/Pid/2012

keadaan palsu, baik dengan muslihat, maupun dengan karangan perkataan–perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku pemilik dari PT. Citra Nugraha yang bergerak di bidang penjualan/perdagangan umum hasil bumi/laut berupa tepung ikan. Bahwa pada bulan November 2006 sampai dengan bulan Januari 2007, Terdakwa telah memesan plat besi pada saksi korban Tjen Dedi Winata Chandra–selaku pemilik PT. Utomo Jaya Persada, dan rencananya besi plat hitam tersebut akan digunakan untuk membuat mesin tepung ikan, dan Terdakwa telah menerima plat besi tersebut secara bertahap ;

Bahwa besi plat yang telah dipesan tersebut atas permintaan Terdakwa telah dikirim saksi korban ke alamat Jalan Kenjeran No. 510 F Surabaya sejumlah 1.038 lembar plat besi hitam senilai Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pesanan Terdakwa pada saksi korban Tjen Dedi Winata Chandra tersebut telah diterima Terdakwa melalui karyawannya dengan bukti telah ditandatangani surat jalan ;

Bahwa setelah barang berupa plat besi hitam telah diterima Terdakwa, kemudian sekitar bulan April 2007, Terdakwa memberikan Bilyet Giro Bank Panin Nomor 100-b-971858 tanggal 10 Mei 2007 atas nama Fredy Santoso Gunawan pada saksi korban Tjen Dedi Winata Chandra sebanyak 1 (satu) lembar senilai Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan pada saat jatuh tempo, saksi Tjen Dedi Winata Chandra melakukan kliring di Bank BCA dan ternyata tidak ada dananya ; Bahwa selanjutnya saksi korban

Tjen Dedi Winata Chandra menghubungi dan melakukan penagihan pada Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa hanya diberikan janji-janji dan janji tersebut tidak pernah ditepati Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa yang mempunyai usaha tepung ikan sehingga membeli sejumlah besi plat hitam tersebut dengan maksud akan dipergunakan membuat mesin tepung ikan, dan dalam kenyataannya besi plat hitam tersebut tidak dipergunakan untuk membuat mesin tepung ikan akan tetapi dijual pada orang lain dengan harga yang murah dengan maksud mengambil uang tunai dari penjualan besi plat hitam tersebut ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Tjen Dedi Winata Chandra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, yaitu Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli plat besi sebanyak 1.038 lembar senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan janji dibayar setelah 2 (dua) bulan untuk membuat mesin tepung ikan, akan tetapi ternyata besi tersebut dijual lagi kepada orang lain dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa, sedang untuk pembayaran plat besi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan membayar mempergunakan Bilyet Giro kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Fredy Santoso Gunawan tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hukum memberikan perlawanan terhadap pemegang bilyet giro yang dirugikan karena tidak adanya pembayaran. Penerbit yang dalam kewajibannya tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi, dapat menyebabkan penerbit digugat ke depan hakim. pihak yang wajib memenuhi tuntutan adalah debitur. Pasal 1234 KUH Perdata menentukan prestasi yang dapat dituntut berupa:

1. Menyerahkan sesuatu barang;

2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan

Apabila dalam hukum pidana dapat disimpulkan bila seorang penerbit memenuhi unsur-unsur penipuan yang ada di pasal 378 KUHP, yaitu:

1. bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu;
3. dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dengan menggerakkan orang lain;
4. untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
5. atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, maka ia dapat dikenakan tindak pidana penipuan.

Perbuatan yang dilakukan penerbit akan penerbitan bilyet giro kosong merupakan wanprestasi. Dalam beberapa kasus yang terjadi atas penerbitan bilyet giro kosong putusan pengadilan menyatakan perbuatan penerbitan bilyet giro kosong sebagai wanprestasi ada pula perbuatan penerbitan ini sebagai tindak pidana penipuan.

Dari setiap kasus terlihat jelas bagaimana hakim memandang suatu kasus yang terjadi, sehingga yurisprudensi ini dapat dipakai untuk kedepannya. Jauh dari pada hal tersebut menurut pendapat pribadi saya bilyet giro sebagai surat berharga merupakan surat pengakuan hutang, jadi dapat dianalogikan ke surat berharga lain seperti cek kosong.

Dalam cek kosong menunjukkan lebih beratnya fokus pelanggaran terhadap penerbit dan tidak ada perlindungan terhadap pemegangnya, jadi disini diperlukan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro yang jelas sehingga pemegang tidak dirugikan.

